

## **BAB I**

### **GAMBARAN UMUM**

#### **KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

##### **A. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang**


###### **1. Dasar Hukum**

- a. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
- b. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa informasi Pemilihan Umum ;
- c. Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
- d. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 156/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Bentuk dan Format Formulir dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum ;
- e. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1693/SJ/XII/2015 Tanggal 2 Desember 2015 tentang Pengaktifan Aplikasi PPID Online
- f. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor : 464/KPU/VIII/2016 Tanggal 18 Agustus 2016 Pengawasan Pengelolaan Aplikasi Online di lingkungan Komisi Pemilihan Umum
- g. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 69/KPU-Prov-014/VIII/2016 Tanggal 22 Agustus 2016 Perihal Pengawasan Pengelolaan Aplikasi Online di lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

h. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang Nomor 239/Kpts/KPU-Kab-014.329781/2015 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang Nomor 73/Kpts/KPU-Kab-014.329781/2015 tentang Pengangkatan Susunan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang

## 2. Struktur Organisasi PPID Kabupaten Malang

**GAMBAR 1**  
**STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI**  
**DAN DOKUMENTASI (PPID) KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN MALANG**



—————> = garis komando    - - - - - = garis koordinasi

Sumber Data : Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang Nomor 239/Kpts/KPU-Kab-014.329781/2015 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang Nomor 73/Kpts/KPU-Kab-014.329781/2015 tentang Pengangkatan Susunan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang

### 3. Uraian Tugas PPID Kabupaten Malang

**Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)** mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

- a. Merencanakan, mengorganisasikan, melakukan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang ;
- b. Menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang ;
- c. Menata dan menyimpan informasi publik yang diperoleh dari lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Malang ;
- d. Menyeleksi dan menguji informasi publik yang termasuk dalam katagori informasi yang dikecualikan ;
- e. Menyelesaikan sengketa pelayanan informasi bersama sub bagian hukum ;
- f. Melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan pimpinan masing-masing unit.

**Tim Penghubung Layanan Informasi dan Dokumentasi** mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

- a. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik;
- b. Mengumpulkan, mengelola data, dan ikut serta membangun sistem informasi yang dikuasai masing-masing sub bagian;
- c. Mengoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik pada masing-masing tingkatan kepada sub bagian hukum pada Sekretariat KPU Kabupaten Malang.

#### 4. Sarana dan prasarana yang dimiliki

Sesuai dengan rencana tindak lanjut tahun 2015 dikarenakan terbatasnya jumlah ruangan yang tersedia pada kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang, desk pelayanan informasi publik dengan memanfaatkan ruangan *front office* sebagai ruangan desk pelayanan informasi publik untuk lebih meningkatkan pelayanan informasi kepada masyarakat sedangkan untuk penyimpanan data, dokumen dan arsip Pemilu dan Pilkada menjadi satu lemari penyimpanan yang terdapat pada ruangan Rumah Pintar Pemilu (RPP) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang.

### **B. Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang**

#### 1. Pelayanan secara tatap muka

Untuk lebih meningkatkan pelayanan publik kepada pemohon informasi / masyarakat, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang memanfaatkan ruang *front office* sebagai ruang desk pelayanan informasi publik dengan adanya ruang tunggu, standing banner yang memuat tata cara permohonan informasi serta tersedianya televisi.



Pemanfaatan ruang *front office* sebagai ruang desk pelayanan informasi publik



Ruang tunggu pelayanan informasi publik yang dilengkapi dengan petunjuk / tata cara permohonan informasi



Meja petugas desk pelayanan informasi publik yang dilengkapi dengan komputer

## 2. Pelayanan melalui e-PPID KPU Kabupaten Malang

Sebagai tindak lanjut dari surat Sekretaris Jenderal KPU Nomor : 1693/SJ/XII/2015 perihal Pengaktifan Aplikasi e-PPID pada saat itu juga KPU Kabupaten Malang telah melakukan aktifasi e-PPID dan melakukan konfirmasi ke e-PPID KPU RI untuk mendapatkan *user name* dan *password* e-PPID KPU Kabupaten Malang.

Adapun isi dari konten e-PPID KPU Kabupaten Malang sebagaimana terinci pada tabel berikut ini :

**TABEL 1**

**TABEL AKTIVASI DAN PENGISIAN KONTEN e-PPID  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG**

<b>NO</b>	<b>KONTEN</b>	<b>STATUS AKTIVASI</b>	<b>PENJELASAN ISI KONTEN</b>	<b>KET</b>
1.	Beranda	Aktif	Berisi alamat kantor, nomor telepon/faksimili, alamat email, facebook dan twitter PPID KPU Kabupaten Malang serta deskripsi singkat tentang e-PPID	
2.	Profil	Aktif	Berisi nama-nama pejabat dan petugas serta kewenangan masing-masing dari struktur PPID KPU Kabupaten Malang, antara lain : a. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) b. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi c. Atasan PPID d. PPID e. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi f. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi	
3.	Informasi Publik			
	a. Informasi Berkala	Aktif	Berisi informasi tentang : a. Sejarah Komisi Pemilihan Umum b. Visi dan Misi Komisi Pemilihan Umum c. Tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum d. Profil Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang, yang terdiri dari : - Profil Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang - Profil Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang e. Personil Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang f. Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang g. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) - LAKIP dan RKT Tahun 2014 - TAPKIN dan RKT Tahun 2015 h. Pelayanan Informasi Publik - Pemohon Informasi Publik Tahun 2015 i. Laporan Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang - Tahun 2015	

NO	KONTEN	STATUS AKTIVASI	PENJELASAN ISI KONTEN	KET
	b. Informasi Setiap Saat	Aktif	Berisi informasi tentang : Daftar Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang - Tahun 2015	
	c. Informasi Serta Merta	Aktif	Berisi informasi tentang : a. Regulasi - Undang-undang - Peraturan Presiden - Keputusan Presiden - Peraturan Pemerintah - Peraturan Komisi Pemilihan Umum - Keputusan Komisi Pemilihan Umum b. Hasil Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah - Pemilu Legislatif Tahun 1999 - Pemilu Legislatif Tahun 2004 - Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004 Putaran I - Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004 Putaran II - Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2005 - Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2008 Putaran I - Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2008 Putaran II - Pemilu Legislatif Tahun 2009 - Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 - Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2010 - Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2013 - Pemilu Legislatif Tahun 2014 - Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 - Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2015	
4.	Regulasi			
	a. UU KIP	Aktif	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	
	b. PKPU	Aktif	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum	
	c. PERKI	Aktif	Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	



NO	KONTEN	STATUS AKTIVASI	PENJELASAN ISI KONTEN	KET
	d. Keputusan KPU	Aktif	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 156/Kpts/Kpu/Tahun 2015 Tentang Bentuk dan Format Formulir dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum</li> <li>- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang Nomor : 73/Kpts/Kpu-Kab-014.329781/2015 Tentang Pengangkatan Susunan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang</li> <li>- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang Nomor : 239/Kpts/Kpu-Kab-014.329781/2015 Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang Nomor : 73/Kpts/Kpu-Kab-014.329781/2015 Tentang Pengangkatan Susunan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang</li> </ul>	
5.	Galeri	Aktif	<p>Berisikan dokumentasi kegiatan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelatihan PPID KPU se-Jawa Timur, di Tretes Pasuruan 10-13 Maret 2015</li> <li>- Rapat Koordinasi Rencana Tindak Lanjut (RTL) PPID KPU Kabupaten Malang tanggal 2 April 2016</li> <li>- Kunjungan Mahasiswa Fakultas Hukum Unibraw Malang tanggal 11 Mei 2015</li> <li>- Studi Banding KPU Kota Banjar Baru Provinsi Kalimantan Selatan</li> <li>- Studi Banding KPU Kabupaten Seram Bagian Barat Provinsi Maluku</li> <li>- Studi Banding KPU Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur</li> <li>- Studi Banding KIP Lhokseumawe Provinsi Aceh</li> <li>- Sarana dan prasarana PPID KPU Kabupaten Malang</li> </ul>	

### 3. Rekapitulasi Data Pemohon Informasi Publik Tahun 2016

Jumlah pemohon informasi serta waktu yang diperlukan dalam pemenuhan informasi selama tahun 2015 sebagaimana terinci dalam tabel berikut ini :













**C. Sengketa Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang**

Selama kurun waktu tahun 2016 tidak ada sengketa informasi publik dan tidak ada pemohon yang mengajukan keberatan terhadap pelayanan informasi yang diberikan oleh KPU Kabupaten Malang

**D. Sumber dana dan penggunaan anggaran Pelayanan Informasi Publik di KPU Kabupaten Malang**

Sumber dana untuk pembiayaan pelayanan informasi publik di KPU Kabupaten Malang masih menggunakan Anggaran DIPA KPU Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2015 Pos Kegiatan Informasi Pemilu dan Pilkada (3364.033.001).

Sedangkan penggunaan dana hanya untuk pembiayaan fasilitasi penyediaan dokumen / data yang diminta oleh pemohon informasi baik data berupa soft dan hard copy (pembelian Alat Tulis Kantor/ATK)



## **BAB II**

### **KENDALA, INOVASI YANG DILAKUKAN DAN REKOMENDASI SERTA RENCANA TINDAK LANJUT DALAM UPAYA PENINGKATAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

#### **A. Kendala yang dihadapi dalam Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang**

##### 1. Kendala Internal

- a. Masih kurangnya sarana fasilitas penunjang kegiatan PPID
- b. Kurangnya tempat penyimpanan data / dokumen pelaksanaan Pemilu dan Pilkada
- c. Kurangnya sosialisasi terhadap aplikasi e-PPID KPU Kabupaten Malang kepada masyarakat secara luas

##### 2. Kendala Eksternal

- a. Tidak adanya pos anggaran untuk pengelolaan dan pelayanan informasi publik pada DIPA KPU Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2016
- b. Kurangnya antusiasme masyarakat (pemohon informasi) terhadap aplikasi e-PPID yang disebabkan :
  - Masyarakat Kabupaten Malang (pemohon informasi) masih kurang memahami teknologi informasi (TI) sehingga belum dapat merasakan efektifitas dari aplikasi e-PPID
  - Kecenderungan masyarakat Kabupaten Malang (pemohon informasi) untuk datang ke Kantor KPU Kabupaten Malang sekaligus ingin melihat lebih dekat aktivitas kantor KPU Kabupaten Malang
- c. Kurangnya bimbingan teknis bagi PPID Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh KPU RI maupun KPU Provinsi Jawa Timur.

## **B. Inovasi yang dilakukan untuk Meningkatkan Pelayanan Informasi Publik**

Selama ini pelaksanaan pelayanan informasi publik PPID KPU Kabupaten Malang masih menggunakan cara konvensional dengan mengisi pada form yang disediakan oleh Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, hal ini sangat tidak efisien secara waktu dan juga terkadang terkendala dengan form pengajuan yang tidak tersedia (habis) serta form ajuan tidak terdokumentasi baik dengan baik (banyaknya form ajuan permohonan yang hilang) selain itu pada saat dilakukan pelaporan di akhir tahun masih harus dilakukan rekapitulasi pemohon informasi dengan cara melakukan input data dari masing-masing permohonan pemohon informasi.

Inovasi KPU Kabupaten Malang melalui proyek perubahan yang dilakukan oleh Kasubag Teknis Pemilu dan Hupmas (ARIEF SUBAGYO) pada saat yang bersangkutan mengikuti DIKLATPIM Tingkat IV Angkatan CXXIV Tahun 2016 untuk meningkatkan kualitas pelayanan PPID KPU Kabupaten Malang dengan pembuatan aplikasi form permohonan informasi publik. Perbandingan penggunaan form informasi publik dan menggunakan aplikasi (software) sebagaimana terinci dalam tabel berikut ini

**TABEL 3**  
**PERBANDINGAN PENGGUNAAN FORM INFORMASI PUBLIK SECARA MANUAL DAN MENGGUNAKAN APLIKASI (SOFTWARE)**

<b>MANUAL</b>	<b>APLIKASI (SOFTWARE)</b>
- Konvensional	- Modern (kekinian)
- Menggunakan form kertas	- Melalui aplikasi ( <i>software</i> )
- Pengisian kurang valid, data tidak terbaca	- Valid, data mudah terbaca
- Form ajuan dapat hilang (tidak terarsip) sehingga data pemohon tidak dapat terinventarisir dengan baik	- Data pemohon terinventarisir dalam Rekapitulasi Pemohon (soft copy)
- Waktu lebih lama	- Waktu lebih singkat
- Masih perlu melakukan rekap pemohon untuk pelaporan	- Mengcopy data pada aplikasi
- Memerlukan banyak SDM yang terlibat	- Pemohon dapat melakukan sendiri pengisian data

Adapun isi / konten dari aplikasi permohonan informasi publik meliputi :

a. Halaman Beranda

Halaman beranda merupakan halaman yang pertama kali muncul pada aplikasi ketika aplikasi pertama kali dijalankan, menampilkan beberapa slide yang akan menjelaskan secara singkat tentang tata cara penggunaan aplikasi permohonan informasi publik.




b. Halaman Form Permohonan

Halaman form permohonan yang akan diisi oleh pemohon berisi :

- Nama pemohon diisi sesuai dengan identitas diri yang disertakan
- Jenis pemohon diisi apakah pemohon atas nama pribadi atau mewakili organisasi / instansi
- Nomor identitas diisi sesuai dengan bukti identitas diri yang disertakan
- Foto identitas diri dengan cara menunjukkan pada camera *webcam* yang telah di sediakan
- Alamat
- Nomor telepon
- Nomor fax
- Alamat email
- Rincian informasi dengan cara meng klik pada kolom dan akan secara otomatis menampilkan daftar informasi publik yang dikuasai

oleh PPID apabila tidak tercantum maka pemohon mengklik pada kolom lain-lain dan mengisi uraian informasi yang dibutuhkan.

- Tujuan Informasi
- Cara memperoleh informasi
- Cara mendapatkan salinan informasi
- Cetak Permohonan




c. Halaman Form Kepuasan

Pemohon akan diarahkan pada pilihan puas dan tidak puas, yang berfungsi untuk memberikan *feedback* terhadap pelayanan yang diberikan oleh KPU Kabupaten Malang



d. Halaman Cetak Form Permohonan Informasi

Ketika permohonan di klik puas atau tidak puas maka system akan menampilkan print out surat dan jika di klik print maka system akan melakukan print surat permohonan yang diproses dan diserahkan kepada PPID untuk pemenuhan permohonannya.



e. Halaman Rekap Pemohon

Rekap pemohon berfungsi untuk menampilkan record data pemohon yang telah tersimpan pada database dan berfungsi untuk mengetahui histori daftar permohonan dan untuk proses pelaporan.




f. Halaman Daftar Informasi

Daftar informasi berfungsi untuk menampilkan daftar informasi yang telah tersedia di data PPID, yang akan mempermudah pemohon dalam memilih dokumen apa yang di perlukan



g. Halaman Hubungi Kami

Halaman hubungi kami berfungsi untuk memberikan masukan atau meninggalkan pesan yang ditujukan kepada PPID.



KPU Kabupaten juga melakukan sosialisasi keberadaan PPID dengan cara mengikuti pameran pembangunan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Malang yang dilaksanakan pada tanggal Nopember 2016 bertempat di lapangan Desa Asrikaton Kecamatan Pakis. Dalam pameran tersebut dibagikan brosur / leaflet tentang tata cara permohonan informasi publik.







### **C. Rekomendasi**

1. Perlu adanya pos pembiayaan untuk kegiatan pelayanan informasi publik di KPU Kabupaten/Kota, yang meliputi :
  - a. Pembiayaan penyediaan fasilitas penunjang Pelayanan Informasi Publik berupa ruangan pelayanan, lemari penyimpanan, komputer, printer, scanner, mesin foto copy serta penunjang lainnya.
  - b. Pembiayaan honorarium / kelompok kerja (Pokja) PPID
2. Perlu adanya bimbingan teknis/ pelatihan bagi PPID Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh KPU RI maupun KPU Provinsi
3. Perlu adanya bimbingan teknis/pelatihan bagi petugas arsiparis Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh KPU RI maupun KPU Provinsi

### **D. Rencana Tindak Lanjut dalam Upaya Peningkatan Pelayanan Informasi Publik**

PPID Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan informasi publik dan mempunyai rencana kegiatan untuk meningkatkan pelayanan, antara lain :

1. Menata ruangan khusus untuk PPID yaitu dengan memanfaatkan ruangan rapat sebagai ruangan pelayanan PPID serta ruangan penyimpanan data, dokumen dan arsip Pemilu dan Pilkada
2. Menghimpun, menginventarisir data, dokumen dan arsip Pemilu dan Pilkada sebelumnya agar memudahkan dalam pelayanan informasi
3. Melakukan sosialisasi keberadaan PPID dan e-PPID KPU Kabupaten Malang kepada masyarakat secara luas.
4. Melakukan koordinasi ke KPU Provinsi Jawa Timur dan melakukan studi banding ke KPU Kabupaten/Kota serta Satker lainnya sebagai bahan pembandingan untuk meningkatkan kualitas pelayanan PPID Kabupaten Malang

## BAB III

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Selama kurun waktu tahun 2016 tidak ada sengketa informasi publik dan tidak ada pemohon yang mengajukan keberatan terhadap pelayanan informasi yang diberikan oleh KPU Kabupaten Malang
2. Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang masih mengalami beberapa kendala antara lain :
  - a. Masih kurangnya sarana fasilitas penunjang kegiatan PPID
  - b. Kurangnya tempat penyimpanan data / dokumen pelaksanaan Pemilu dan Pilkada
  - c. Kurangnya sosialisasi terhadap aplikasi e-PPID KPU Kabupaten Malang kepada masyarakat secara luas
  - d. Tidak adanya pos anggaran untuk pengelolaan dan pelayanan informasi publik pada DIPA KPU Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2016
  - e. Kurangnya antusiasme masyarakat (pemohon informasi) terhadap aplikasi e-PPID yang disebabkan :
    - Masyarakat Kabupaten Malang (pemohon informasi) masih kurang memahami teknologi informasi (TI) sehingga belum dapat merasakan efektifitas dari aplikasi e-PPID
    - Kecenderungan masyarakat Kabupaten Malang (pemohon informasi) untuk datang ke Kantor KPU Kabupaten Malang sekaligus ingin melihat lebih dekat aktivitas kantor KPU Kabupaten Malang

- f. Kurangnya bimbingan teknis bagi PPID Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh KPU RI maupun KPU Provinsi
3. Sejalan dengan era globalisasi KPU Kabupaten Malang melakukan inovasi penggunaan aplikasi form permohonan informasi publik untuk lebih meningkatkan mutu pelayanan publik.
4. Rencana tindak lanjut yang dilakukan PPID Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang pada tahun 2016 antara lain :
  - a. Menata ruangan khusus untuk PPID yaitu dengan memanfaatkan ruangan rapat sebagai ruangan pelayanan PPID serta ruangan penyimpanan data, dokumen dan arsip Pemilu dan Pilkada
  - b. Menghimpun, menginventarisir data, dokumen dan arsip Pemilu dan Pilkada sebelumnya agar memudahkan dalam pelayanan informasi
  - c. Melakukan sosialisasi keberadaan PPID dan e-PPID KPU Kabupaten Malang kepada masyarakat secara luas.
  - d. Melakukan koordinasi ke KPU Provinsi Jawa Timur dan melakukan studi banding ke KPU Kabupaten/Kota serta Satker lainnya sebagai bahan pembandingan untuk meningkatkan kualitas pelayanan PPID Kabupaten Malang

## **B. Saran**

1. Perlu adanya pos pembiayaan untuk kegiatan pelayanan informasi publik di KPU Kabupaten/Kota, yang meliputi :
2. Pembiayaan penyediaan fasilitas penunjang Pelayanan Informasi Publik berupa ruangan pelayanan, lemari penyimpan, monitor layar sentuh (*touch sreen*), komputer, printer, scanner, mesin foto copy serta penunjang lainnya.

3. Pembiayaan honorarium / kelompok kerja (Pokja) PPID
4. Perlu adanya bimbingan teknis/ pelatihan bagi PPID Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh KPU RI maupun KPU Provinsi
5. Perlu adanya bimbingan teknis/pelatihan bagi petugas arsiparis Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh KPU RI maupun KPU Provinsi Jawa Timur

Kepanjen, Januari 2017

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MALANG**



**SANTOKO**